



Kelurahan Lenteng Agung

Jl. Agung Raya 1 12610 0217873637

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa /
Kelurahan Lenteng Agung

Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK :

Persyaratan

1. FOTO COPY DAN KK PEMOHON
2. FOTO COPY PRODUK KELURAHAN YANG AKAN DILEGALISIR
3. FOTO COPY PRODUK LAYANAN KELURAHAN YANG AKAN DILEGALISIR MAKSIMAL 10 LEMBAR
4. PRODUK LAYANAN ASLI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN DI PTSP KELURAHAN (PTSP)
2. PEMOHON MENYERAHKAN PERSYARATAN LENGKAP KEPADA PETUGAS (PTSP)
3. PETUGAS MELAKUKAN VERIFIKASI BERKAS (KELURAHAN)
4. PETUGAS MEMPROSES PENANDATANGANAN LEGALISIR PRODUK LAYANAN (KELURAHAN)
5. PEMOHON MENERIMA PRODUK LAYANAN YANG TELAH DILEGALISIR (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 HARI KERJA/ PEMOHON (BILA BERKAS LENGKAP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir produk layanan kelurahan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Lenteng Agung

Jl. Agung Raya 1 12610 0217873637

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa /
Kelurahan Lenteng Agung

1. NOMOR TELEPON/CALL CENTER PTSP KELURAHAN 021-7873637
2. KANAL PENGADUAN MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI CRM